

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada faktanya dalam beberapa kasus, ternyata membawa akibat hukum hilangnya hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga apabila tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, bahkan kalau tidak ada mekanisme atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik atau penyelidik, maka tidak tertutup kemungkinan adanya kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka yang tidak dapat diadili dan akan ada orang yang hilang haknya tanpa dapat dilindungi secara hukum.
2. Kepastian hukum praperadilan penetapan tersangka dalam praktek berdasarkan sudut pandang pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding*, dan juga bersifat *erga omnes*, maka tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, akan tetapi mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia, sehingga kekuatan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* akan sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai *positive legislator*.

B. Saran

1. Perwujudan dari pada point yang pertama adalah penguatan Lembaga Praperadilan dengan menambah dan mempertegas mengenai kewenangannya didalam RUU KUHAP yang sedang dalam proses perancangan oleh DPR RI yaitu dengan memberikan kewenangan hakim praperadilan yang bersifat pasif dan aktif, sehingga hakim praperadilan secara professional diberi tugas khusus melakukan kontrol dan pengawasan pada tahap pra-ajudikasi dengan memeriksa dan memutus keabsahan atau tidaknya penggunaan wewenang penyidik dalam melakukan upaya paksa dan juga atas inisiatif hakim praperadilan sendiri jika ditemukan adanya dugaan kuat bahwa suatu upaya paksa dipergunakan secara tidak tepat dan benar, guna menjadi penyaring perkara pidana yang layak untuk diajukan ke pengadilan,
2. Bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hendaknya atau seharusnya dapat mendorong proses dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada ketentuan Pasal 77, hal ini agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta. 2009.
- Agus Wahyudi. *Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Akar Filsafat dan Praktek*-Edisi 8, Jurnal Hukum Jentera, Jakarta. 2006.
- Anang Priyanto. M. hum. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia_ edisi kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana – Suatu Pengantar* , Jakarta: Kencana, 2014
- Bagir Manan. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Gaya Media Pratama, Jakarta. 2004.
- C. Djisman Samosir, *Segengam tentang Hukum Acara Pidana* , Bandung: Nuansa Aulia, 2013
- Gunawan Setiadiraja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993.
- HMA. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum* , Malang, UMM Pres, 2010
- H.B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Surakarta: UNS Press, 2002
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006

- Kusmiati, *Tata Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta; Rajawali, 2006.
- Mujiyono, Agus Sri. *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 2009.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta. 2006
- Oemar Seno Adji, *Hukum, Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1980
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta; Erlangga. 2005.
- Roni Hantidjo Soemirto, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan perkara Gugatan ganti kerugiandalam KUHAP*. CV. Mandar Maju, Bandung. 2003
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP DAN KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Masalahnya*, Huma. Jakarta; 2002
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta, 1967

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J

Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Internet

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014.

<http://www.google.co.id/m.kompasnews.com>.

<http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com>.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/it54dcc0dc/berapa-lama-seseorang-menyandang-status-tersangka>.

<http://hukumonline.com>- Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.; Februari 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/12/njndqu-inikronologi-proses-penetapan-budi-gunawan-jadi-tersangka>.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150216_kronologi_bg_kpk.

<https://nasional.tempo.co/read/1022330/curhat-laode-syarif-soal-praperadilan-setya-novanto-ke-iluni>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cea9f291a57/pertimbangan-hakim-batalan-status-tersangka-setya-novanto>.

<https://www.kompasiana.com/fahmirf/59d26ef80e3f0b4eef4edd33/setya-novanto-kebal-hukum-di-negara-hukum>.